



**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD TRIS APRIADI BIN NURDIN;**
2. Tempat lahir : Muara Jembatan Mas;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 13 Dusun Meranti, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa menyatakan untuk menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada Terdakwa telah diberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn tanggal 14

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Tris Apriadi bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu "melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah jeriken berisi minyak bumi lebih kurang 35 liter; dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona – 1 Field Jambi;
  - 1 (satu) unit canting yang terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah rolling (temeng) beserta gulungan tali tambang;
  - 1 (satu) buah katrol bawah; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar diringkankan hukumannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Achmad Tris Apriadi Bin Nurdin, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 hingga pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juni hingga bulan Juli pada Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada tahun 2022, bertempat di lokasi sumur minyak bumi yang berada di RT 01 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, "Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa yang sedang membutuhkan pekerjaan kemudian meminta pekerjaan kepada sdr Solihin (melarikan diri/DPO) kemudian sdr Solihin yang Terdakwa ketahui memiliki sumur bor minyak mentah di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batanghari menyuruh Terdakwa untuk bekerja dengan sdr Solihin untuk mengambil minyak mentah/ minyak bumi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja di sumur miliknya, selanjutnya Terdakwa menyetujui kemudian sdr Solihin dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan oleh sdr Solihin berupa sepeda motor, canting, rolling, temeng dan gulungan tali selanjutnya Terdakwa mulai melakukan kegiatan mengambil minyak bumi/ minyak mentah dengan alat yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara menghidupkan sepeda motor dan kemudian menurunkan cantik kedalam sumur bor hingga dasar sumur dan setelah itu ditarik kembali dengan menggunakan tali rol yang berada di temeng hentakan di permukaan samping sumur yang sudah ada papan sehingga setelah dihentikan minyak tersebut tersebut keluar dari dalam canting dan mengalir ke bak penampungan atau bak seler yang sudah dibuat di dekat sumur bor tersebut;

Bahwa dalam kegiatan tersebut perhari Terdakwa mendapatkan hasil minyak bumi/ minyak mentah lebih kurang 200 (dua ratus) liter/1 (satu) drum dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa kegiatan tersebut berlangsung hingga hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira 01.00 WIB pada akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Batang Hari;

Berdasarkan pemeriksaan dari Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina Ep Regional 1 Zona 1 Jambi Field, Analisa Sample Barang bukti

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani Rusni Warti selaku Laboratory Jr Staff dan Pungki Eka Erwanto selaku Asst. Man. Jambi Petroleum Engineering tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan Berdasarkan Klasifikasi SG 60/60° sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hafiz Iqbal Mahendra Bin Zulmeli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui alasannya dihadirkan di persidangan adalah sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Batang Hari;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, di RT 01 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Dasril Imam Bin H. Gusri Syahrial dan Rafid Syarifuddin Bin Dwi Wasto Asmi hendak melakukan Patroli Cipta Kondisi di lokasi kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 00.10 WIB Saksi mendengar ada suara sepeda motor, yang diduga melakukan eksploitasi minyak bumi, kemudian Saksi dan rekan-rekan mendatangi sumber suara sepeda motor tersebut dan menemukan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan minyak. Ketika ditanya mengenai izin penambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekannya;
  - Bahwa lokasi ditemukannya Terdakwa yaitu di area perkebunan sawit. Dari keterangan Terdakwa sumur minyak tersebut kepunyaan orang lain yang bernama Sholihin;
  - Bahwa Terdakwa hanya bekerja pada Sholihin dan mendapatkan upah dari Sdr. Sholihin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum yang dalam 1 (satu) drum isinya kurang lebih 200 (dua ratus) liter;
  - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa ditemukan sendirian. Tidak ada orang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lagi dan malam itu hanya sumur tersebut yang masih aktif;

- Bahwa di sekitar lokasi kejadian banyak sumur-sumur minyak lainya dan pada waktu itu hanya Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi minyak bumi tersebut;
- Bahwa di sumur lokasi Terdakwa melakukan penambangan minyak terdapat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit canting terbuat dari besi, 1 (satu) unit roling (tameng) beserta gulungan tali tambang (tameng), dan 1 (satu) buah katrol, serta ditemukan minyak bumi sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter yang masih berada di dalam penampungan;
- Bahwa barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menambang minyak dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi dengan gir tambahan pada roda belakang, gir di pasangkan rantai dan dihubungkan ke gir yang terdapat pada 1 (satu) buah roling tali tambang, selanjutnya ujung tali tambang dihubungkan ke katrol dan diikatkan pada 1 (satu) buah besi canting. Saat roda sepeda motor berputar maka roling tali tambang ikut berputar dan canting minyak diturunkan dan dinaikan, lalu Terdakwa mengarahkan canting tersebut kedalam sumur, prosneling diprewil lalu canting diturunkan kdasar sumur lalu Terdakwa memasukan prosneling dan menarik pedal gas kemudian roling tambang mengulung tali tambang, canting naik kembali, kemudian canting tersebut dihentakkan ke tanah lalu minyak yang didalam canting keluar dan mengalir ke penampung dan dilakukan berulang kali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, alat-alat tersebut adalah milik Sholihin yang sudah disiapkan untuk Terdakwa bekerja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) hari Terdakwa bekerja di tempat tersebut. Selama 10 (sepuluh) hari tersebut Terdakwa bekerja sudah mendapatkan upah dari saudara Sholihin sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dihitung Terdakwa menghasilkan 1 (satu) drum dalam 1 (satu) hari. Upah Terdakwa setiap menjualkan 1 (satu) drum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lah yang menjualkan minyak tersebut ke pengepul lalu kemudian uangnya disetorkan kepada Sholihin;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan kasus atas Terdakwa dan Sholihin telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tetapi hingga perkara ini disidangkan Sdr. Sholihin masih belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

2. Saksi Rafid Syarifuddin Bin Dwi Wasto Asmi, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan sebagai Saksi oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi tanpa perizinan berusaha atau kontrak kerja sama;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi tersebut bernama Achmad Tris Apriadi Bin Nurdin, bertempat tinggal di Perum Garuda 3 Jaya Blok G 01 RT 28 Kel. Bagan Pete Kec Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Revo Wamna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit canting yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit roling (tameng) beserta gulungan tali tambang (tameng), 1 (satu) buah katrol;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa peralatan tersebut milik saudara Sholihin;
- Bahwa Minyak bumi yang telah berhasil di polot atau diambil Terdakwa pada saat kami menemukannya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi minyak bumi tersebut sudah berlangsung 10 (sepuluh) hari dan mendapatkan minyak kurang lebih 10 (sepuluh) drum dan Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per drum, dan selama 10 (sepuluh) hari pelaku sudah mendapatkan 10 (sepuluh) drum, jadi uang yang diterima Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rohadi, ST Bin Rinen Amad, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Staf pada Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 2014 sampai dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 174.Tug/MG.04/DME/2022 perihal Penunjukan Ahli yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan/atau eksploitasi) dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas), sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumun Tua) dilakukan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM;
- Bahwa apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Achmad Tris Apriadi Bin Nurdin melaksanakan suatu kegiatan eksploitasi (dalam konteks pengusahaan hulu migas) tanpa suatu kontrak kerja sama atau suatu kegiatan pengusahaan sumur tua (dalam konteks pengusahaan sumur tua) tanpa adanya Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, maka hal tersebut melanggar ketentuan pada bab III bagian keempat paragraf 5 Pasal 52 UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Analisa Sample Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Laboratorium

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 Jambi Field pada tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan klasifikasi SG 60/60°F, sample barang bukti merupakan minyak bumi klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ia dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tuduhan eksploitasi minyak bumi yang menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, di Rt.01 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Terdakwa sedang menambang minyak. Malam itu Terdakwa mendapat 1 (satu) galon minyak bumi di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di lahan kelapa sawit, Terdakwa kenal dengan isteri yang punya kelapa sawit tersebut tinggal di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, di sana Terdakwa bertemu dengan Sholihin, Terdakwa bertanya ada pekerjaan tidak bang, di jawab "ada, kalau mau nanti kau tinggal di pondok saya." Kemudian tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa pergi ke Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, sampai di sana Terdakwa disuruh menambang minyak dan semua peralatan sudah siap;
- Bahwa peralatan yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit canting terbuat dari besi, 1 (satu) unit roling (tameng) beserta gulungan tali tambang (tameng), dan 1 (satu) buah katrol;
- Bahwa menurut keterangan Sholihin, penambangan yang dilakukan Terdakwa sudah ada izin;
- Bahwa Sholihin tidak pernah memperlihatkan bentuk izin yang dimiliki kepada Terdakwa, ia hanya mengatakan "aman";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa itu dilarang karena tidak ada yang memberi tau Terdakwa, di lokasi itu hanya Terdakwa sendiri yang lainnya tidak ada lagi orangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Sholihin karena membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di malam hari dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 7.00 WIB karena menurut Sholihin pada malam hari minyak naik;
- Bahwa yang membeli minyak bumi tersebut ialah pelansir yang datang ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa menjual 1 (satu) drum minyak seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari penjualan tersebut, Sholihin memberikan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sholihin biasa mengambil uangnya setiap pagi sekalian membawakan makanan kepada Terdakwa, tetapi sejak penangkapan hingga persidangan Sholihin tidak pernah mendatangnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya tetapi dari pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;
2. 1 (satu) buah jeriken berisi minyak bumi lebih kurang 35 liter;
3. 1 (satu) unit canting yang terbuat dari besi;
4. 1 (satu) buah rolling (temeng) beserta gulungan tali tambang;
5. 1 (satu) buah katrol bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Achmad Tris Apriadi bin Nurdin pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, sekira pukul 00.10 WIB, di RT 01 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Hafiz, Saksi Rafid, dan tim dari Kepolisian Resor Batang Hari yang sedang berpatroli karena kedapatan tengah melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;
- Bahwa penambangan minyak dilakukan dengan menggunakan:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;
  2. 1 (satu) unit canting yang terbuat dari besi;
  3. 1 (satu) buah rolling (temeng) beserta gulungan tali tambang;
  4. 1 (satu) buah katrol bawah yang diamankan dan disita oleh polisi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah jeriken berisi minyak dengan klasifikasi minyak berat dengan isi sekitar 35 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja sama (dalam konteks

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengusahaan hulu migas) maupun Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM (dalam hal mengusahakan sumur tua) melakukan kegiatan eksploitasi minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan untuk keperluan pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu untuk mempertimbangkan mengenai struktur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisi tentang ketentuan umum mengenai hal-hal yang diatur berkaitan dengan minyak dan gas bumi, sebagaimana merupakan saduran yang diubah dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang dilarang, ketentuan dan unsur-unsurnya diatur dalam pasal yang sama yaitu Pasal 52, sehingga dapat dipandang cukup dalam dakwaan hanya menyebutkan pasal tersebut tanpa memasukkan Pasal 40 ke dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diatur bahwa hakim harus lah memutus sesuai dakwaan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan membuat perubahan struktur pasal yang dipandang perlu tanpa meniadakan pasal yang telah dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pasal yang didakwakan berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur *Setiap orang*;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, umur, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Achmad Tris Apriadi bin Nurdin, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur *Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai perizinan berusaha atau kontrak kerja sama*;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksplorasi berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *"kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *"rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *"hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih



menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk ke dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dapat dilakukan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Perizinan Berusaha dan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan Pelaksana berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *“suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”*;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana dialihkan kepada dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Saksi Hafiz Iqbal Mahendra bin Zulmeli, Saksi Rafid Syarifuddin bin Dwi Wasto Asmi masing-masing adalah Polisi pada Kepolisian Resor Batang Hari dalam suatu patroli yang bertempat di RT 01 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WIB. Pada saat itu Saksi Hafiz dan Saksi Rafid saat itu menemukan Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hafiz yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa melakukan penambangan minyak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam yang telah dimodifikasi dengan gir tambahan pada roda belakang, gir di pasang rantai dan dihubungkan ke gir yang terdapat pada 1 (satu) buah rolling (temeng) beserta gulungan tali tambang, selanjutnya ujung tali tambang dihubungkan ke katrol dan diikatkan pada 1 (satu) unit canting besi. Saat roda sepeda motor berputar maka rolling tali tambang ikut berputar dan canting minyak diturunkan dan dinaikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seperangkat alat yang sudah dirakit tersebut, Terdakwa mengarahkan canting ke dalam sumur, lalu Terdakwa memasukan prosneling, dan menarik pedal gas yang menyebabkan roling menggulung tali tambang sehingga canting naik kembali, dan kemudian canting tersebut dihentakkan ke tanah, lalu minyak yang didalam canting keluar dan mengalir ke penampung. Saat dilakukan penangkapan, terdapat 1 (satu) jeriken yang sudah berisikan minyak dengan volume sekitar 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa sampel minyak yang turut disita pada saat penangkapan Terdakwa sebagai barang bukti pada perkara ini telah diuji secara laboratoris dan hasil pengujiannya termuat dalam Analisa Sample Barang Bukti dari Laboratorium Petroleum Engineering PT Pertamina EP Regional 1 Zona 1 Jambi Field tanggal 18 Juli 2022, dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 °F, sampel merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas, maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah termasuk dalam pengertian eksploitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan lah pegawai dari Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas (dalam hal ini SKK Migas), melainkan Terdakwa menyatakan bekerja pada seseorang bernama Sholihin yang sampai dengan saat ini belum tertangkap, dan segala peralatan yang digunakan untuk menambang minyak bumi juga bukan milik Terdakwa melainkan disediakan oleh Sdr. Sholihin. Terdakwa merupakan pekerja yang menerima bagian sebesar Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum minyak yang berhasil diambil dan dijualnya, di mana dalam sehari Terdakwa dapat menghasilkan 1 (satu) drum minyak bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dapat membuktikan maupun meyakinkan Majelis Hakim bahwa Sdr. Sholihin memiliki kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana, tidak pula dapat menunjukan izin usaha pertambangan minyak bumi dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan minyak bumi secara nyata tidak perizinan maupun memiliki kontrak kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan lingkungan sebagaimana telah dibuktikan dalam putusan ini, dan alat tersebut masih memiliki nilai ekonomi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit canting yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah rolling (temeng) beserta gulungan tali tambang, 1 (satu) buah katrol bawah, juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi alat-alat tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk rusak hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jeriken berisi minyak bumi lebih kurang 35 liter merupakan hasil dari kejahatan yang masih dapat dimanfaatkan untuk negara, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona – 1 Field Jambi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Tris Apriadi bin Nurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jeriken berisi minyak bumi lebih kurang 35 liter;

dirampas untuk negara dengan cara diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona – 1 Field Jambi;

- 1 (satu) unit canting yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah rolling (temeng) beserta gulungan tali tambang;
- 1 (satu) buah katrol bawah;

dirampas untuk dirusak sehingga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., dan Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mushtaq Husein, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B-LH/2022/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)